



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 93 TAHUN 2017**

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak khususnya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan diperlukan upaya yang sungguh-sungguh melalui penunjukan puskesmas ramah anak dikota Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak Kota Makassar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 tahun 2013 Tentang Kawasan Bebas Rokok di Kota Makassar;
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2016 Tentang pemberian pemberian Asi Eksklusif di Kota Makassar
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun 2017 Tentang Kota Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PUSKESMAS RAMAH ANAK KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
7. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
9. Sistem Perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan

keluarga, peradilan, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksplorasi dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat pelayanan bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

BAB II INDIKATOR PELAYANAN RAMAH ANAK

Pasal 2

Indikator Pelayanan Ramah Anak adalah:

- a. tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan menganai kha, meinmal 2 orang dan bertambah setiap tahun;
- b. tersedia pusat informasi hak anak atas kesehatan;
- c. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- d. pelayanan penjangkauan keshatan anak di sekolah, lembaga kesejahteraan sosial naka (LKSA), lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dan pengembangan anak usia dini holistik-integratif atau paud-hi (integrasi posyandu, paud, dan BKB);
- e. menyelenggarakan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KTA);
- f. tersedia ruang asi dan dimanfaatkan;
- g. terdapat tanda peringatan “dilarang merokok” sebagai kawasan tanpa rokok;
- h. tersedia sanitasi lingkungan puskesmas yang sesuai standar;
- i. tersedia sarana dan prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas;
- j. cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat asi eksklusif;
- k. menyelenggagrakan pelayanan konseling kesehatan peduli remaja (PKPR);
- l. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak;
- m. adanya mekanisme untuk menampung suara anak; dan
- n. pelayanan penjangkauan kesehatan anak.

BAB III PENUNJUKAN PUSKESMAS RAMAH ANAK

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan Puskesmas Ramah Anak Kota Makassar Tahun 2017.
- (2) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 46 (empat puluh enam) Puskesmas di Kota Makassar terdiri dari
 1. dahlia;
 2. panambungan;
 3. pertiwi;
 4. mamajang;
 5. cendrawasih;
 6. barombong;
 7. jongaya;
 8. tamalate;

9. maccini sumbala;
10. kassi-kassi;
11. minasa upa;
12. mangasa;
13. ballaparang;
14. bara-baraya;
15. maradekaya;
16. maccini sawah;
17. makkasau;
18. tarakang;
19. andalas;
20. layang;
21. malimongan baru;
22. pattingalloang;
23. barang lompo;
24. tabaringan;
25. pulau kodingareng;
26. jumpandang baru;
27. kaluku bodoa;
28. rappokalling;
29. batua;
30. karuwisi;
31. pampang;
32. tamamaung;
33. toddopuli;
34. antang;
35. antang perumnas;
36. tamangapa;
37. bangkala;
38. sudiang raya;
39. sudiang;
40. kapasa;
41. tamalanrea jaya;
42. antara;
43. bira;
44. tamalanrea;
45. bulurokeng;
46. paccerakkang.

Pasal 4

- (1) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikoordinatori oleh masing-masing Kepala Puskesmas atau Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan sesuai Indikator Puskesmas Ramah Anak;
 - b. melaksanakan kegiatan pengembangan Puskesmas Ramah Anak dengan melihatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan dinas instansi lain yang terkait melalui program Puskesmas ramah Anak;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Puskesmas Ramah Anak; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Makassar.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

BAB V PENILAIAN INDIKATOR PUSKESMAS RAMAH ANAK

Pasal 6

Penilaian indikator Puskesmas Ramah Anak selanjutnya akan diatur lebih dalam melalui Surat Keputusan Walikota Makassar.

BAB VI PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2017 NOMOR 93

INDIKATOR PUSKESMAS PELAYANAN RAMAH ANAK

NAMA PUSKESEMAS :
KECAMATAN :

NO	INDIKATOR	DEFINISI	ALAT BUKTI	INOVASI
1	Tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA (Konvensi Hak Anak)	Cakupan tenaga kesehatan terlatih KHA adalah tenaga yang mengikuti/sosialisasi KHA baik yang diselenggarakan oleh pusat (KPPPA) atau inisiasi Pemda	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan (Bukti dokumentasi)	
2	Tesedianya media dan materi KIE (Kartu Informasi Edukasi) terkait kesehatan anak	Adanya media cetak dan elektronik serta adanya kegiatan KIE pada anak diluar kegiatan dalam gedung	Jumlah media dan materi pesan serta secara rutin ditambah dan berganti tema	
3	Tersedia ruang pelayanan konseling khusus bagi anak	Ruang pelayanan konseling bagi anak adalah tempat dimana kegiatan pelayanan konseling kesehatan anak dilakukan. Syarat ruang pelayanan konseling adalah ruangan yang dapat menjamin privasi anak	Ada dan dimanfaatkan	
4	Tersedianya ruang	Ruang	Kriteria ruang	

		<p>lain kursi roda,ram,informasi audio untuk tuna netra,toilet untuk difabel,informasi evisual untuk tuna rungu,rambu atau marka serta pendamping bagi penyandang disabilitas yang memerlukan pelayanan.</p> <p>Adanya prioritas/kemudahan pelayanan loket/pendaftaran bagi anak penyandang disabilitas</p>	SPM, Foto	
9	Cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	Cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif adalah bayi yang hanya mendapat ASI saja selama 6 bulan pertama	a. 0-20 % b. 21-40 % c. 40-60 % d. 60-80 % e. 80-100%	
10	Menyelenggarakan Pelayanan konseling Kesehatan Peduli remaja (PKPR)	Kriteria PKPR : - Ada tenaga terlatih - Ada buku pedoman - Melakukan	a. 10-25 % b. 25-50 % c. 50-75 % d. 75-100%	

		konseling		
1	Menyelenggarakan pelayanan Tata laksana Kasus kekerasan Terhadap Anak (KTA)	<p>Kriteria peyelenggaraan KTA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya tenaga yang mampu tata laksana - Adanya pelayanan rujukan medis,hukum dan psikososial - Adanya tim KTA yang dibentuk 	Jumlah laporan pasien/pelapor yang terlayani	
12	Tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak	<p>Data tentang cakupan ASI,imunisasi,peman tuan tumbuh kembang,penyakit/g angguan kesehatan,data korban dan anak pelaku KTA,data anak disabilitas,pemetaan wilayah (data anak di wilayah puskesmas).</p> <p>Data kejadian luar biasa (KLB) pada anak</p>	Data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur anak	
13	Sebagai Pusai	Mempunyai	Foto	

	Informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan	perpustakaan atau pojok baca yang menyediakan informasi tentang hak anak atas kesehatan dan layanan informasi untuk remaja baik media cetak maupun pelayanan		
14	Adanya melanisme untuk menampung suara anak	Tersedia kotak saran, pertemuan dengan forum anak, menampung pendapat anak termasuk anak disabilitas	Foto	
15	Pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak	1. Pelayanan kesehatan anak di Usaha kesehatan sekolah/madrasah, pesantren atau yang setara	Persentase (%) UKS di sekolah/madrasah/Pesantren atau yang setara	
		2. Pelayanan kesehatan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Persentase (%) LKSA/panti yang terlayani	
		3. Pelayanan Kesehatan anak di		

		Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA)	terlayani	
		4. Pelayanan kesehatan anak di PAUD-HI	Persentase (%) PAUD-HI	